



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watan Soppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Henra bin Laenre, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON I.

dan

Maharani binti Emmang, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 14 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 di Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Emmang bin Semmana (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Imam Masjid

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muh.Siteng S.Pd disaksikan 2 orang saksi yaitu Baharuddin dan Saharuddin dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Elzani Rendra binti Henra (perempuan) berumur 5 bulan;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon I (**Henra bin Laenre**) dengan Pemohon II (**Maharani binti Emmang**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 April 2020 di Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida ir

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah dibebankan wajib bukti

Bahwa untuk itu para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Henra dengan Nomor 7312051001870001 tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Maharani dengan Nomor 7312066810980001 tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti P tersebut para Pemohon juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Semmana bin Karennu dan Suharni binti Joni, yang keterangannya selengkapya telah dicatat dalam Berita acara perkara yang bersangkutan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksinya selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam namun hingga kini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon mohon untuk diistbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal dalam alamat yang sama sebagaimana tertera dalam bukti P1 dan P2 hal serupa telah diterangkan oleh para saksi para Pemohon bahwa mereka telah kawin pada

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2020 di Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Masjid yang bernama Budung dan yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Madi bin Dalle (saudara kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama Baharuddin dan Saharuddin;

Menimbang bahwa yang menjadi mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas satu gram;

Menimbang Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dekat yang menghalangi terjadinya perkawinan diantara mereka;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa selama mereka kawin belum mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan mereka belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 April 2020 di Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh Wali Nikah Madi bin Dalle (saudara kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam Masjid yang bernama Budung, dengan mahar berupa uang 3 ringgit;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda dan selama bersama sebagai suami isteri Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian beralasan hukum manakala permohonan para

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut di kabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang terjadi di Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Henra bin Laenre**) dengan Pemohon II (**Maharani binti Emmang**) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2020 di Amessangeng, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Tayeb, SH, MH dan Drs. H.Syamsul Bahri, MH dan Miftahuddin,SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Mastang,S.Ag, sebagai panitera pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri., MH.

ttd

Miftahuddin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mastang,S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Pnpb	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 319.000,00

(tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Panitera

Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari,S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)